

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

by M. Gibransyah

Submission date: 19-Aug-2024 12:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2434234460

File name: demokrasi_vol_1_no._4_OKTOBER_2024_HAL_114-127.pdf (798.3K)

Word count: 5169

Character count: 32004



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

M. Gibransyah^{1*}, Dona Raisa Monica², Maroni Maroni³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: muhgibransyah21@gmail.com *

Abstract. This research aims to analyze efforts to overcome the law of abortion killings committed by children on unborn babies. The type of research used is juridical normative doctrinal. Data sources were obtained from journal and library sources. The results of the analysis show that the crime of abortion murder was committed by a child. In this case, the judge sentenced the child perpetrator to imprisonment for 6 (six) months and 3 (three) months of work training. And whether the judge's decision is in accordance with the objectives of the sentence, what is certain is that in this case there are 3 theories that contain the judge's decision that fulfills the objectives of the sentence, namely the Absolute Theory, the Relative Theory and the Combined Theory.

Keywords: Abortion, Criminal Imposition, Judge's Consideration

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait upaya penanggulangan hukum pembunuhan aborsi yang dilakukan anak terhadap janin bayi. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif doktrinal. Sumber data didapatkan dari sumber jurnal dan kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan aborsi yang dilakukan oleh Anak dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja kepada pelaku anak. Dan apakah dalam putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang pasti dalam hal ini ada 3 teori yang memuat putusan hakim tersebut sudah memenuhi tujuan pemidanaan yaitu Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.

Kata kunci: Aborsi, Penjatuhan Pidana, Pertimbangan Hakim

1. LATAR BELAKANG

Pengetahuan remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan 50% remaja mengalami penyakit HIV/AIDS dan 60% remaja mengakui telah melakukan hubungan seks (Rahima, Raja, 2020). Oleh karena itu remaja yang telah melakukan kegiatan seks pranikah akan memiliki masalah sosial dan fisik terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan komplikasi yang terjadi termasuk penyakit infeksi karena hubungan seksual (Minardo & Rini, 2021).

Globalisasi sangat berperan terhadap berjalannya perkembangan suatu generasi tersebut, akibat dari globalisasi tersebut yang membuat perubahan tanpa batas di perkembangan bangsa saat ini, dengan munculnya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi (Mukti, 2019). Adanya globalisasi ini memberikan beberapa dampak positif, seperti perkembangan IPTEK serta adanya sikap dan tata nilai yang berubah ke arah yang lebih baik lagi (Ferdiansyah, 2020). Selain itu, melalui peranan globalisasi juga memberikan dampak buruk, seperti kesenjangan sosial, gaya hidup kebarat-baratan, sikap individualistic, pola hidup konsumtif, dan lain sebagainya (Rizky & Sukmayadi, 2022). Berdasarkan hal tersebut tentu

akan memberikan dampak terhadap kebudayaan Indonesia yang tergeser (Irmania et al., 2021). Dalam pergaulan pun banyak memiliki perbedaan dari tahun ke tahun. Pergaulan di jaman orang tua kita dengan pergaulan sekarang di jaman kita juga memiliki banyak perbedaan (Setyawan et al., 2019).

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. Kita pun bisa melihat perbuatan kriminal di sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah perampasan barang milik orang lain/pencurian, perkelahan antar sesama (Tonadha, 2023), pemerkosaan terhadap teman, penganiayaan, narkoba anak (Khusna & Budiarti, 2020), pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan (Bachtiar, 2021), hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak itu sendiri (Oktalisa, 2017). Anak yang melakukan kasus pembunuhan ini banyak sekali terjadi. Anak yang seharusnya masih berfikir untuk belajar agar masa depan yang baik dan dapat membanggakan keluarganya (Edi, 2015). Tetapi, si anak sudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. ⁴ Setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di indonesia dimana 20% nya dilakukan remaja. Di Amerika 1 dari 2 anak hasil perzinahan, 75% gadis mengandung di luar nikah, hari terjadi 1,5 juta hubungan seks dengan pelacur. Di Inggris 3 dari 4 anak hasil perzinahan dan 1 dari 3 kehamilan berakhir dengan aborsi (Utami et al., 2020).

² Berhubungan seks dibawah usia 17 tahun dapat berisiko terkena penyakit bisa mencapai empat hingga lima kali lipat. Sejak tahun 2007 terdapat 2.947 kasus AIDS dan periode Juni 2009 meningkat hingga delapan kali lipat menjadi 17.699 kasus. Dari jumlah tersebut, yang meninggal dunia mencapai 3.586 orang. Bahkan diestimasikan, di Indonesia tahun 2014 akan terdapat 501.400 kasus HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS sudah terdapat di 32 provinsi dan 300 kabupaten/ kota (Kasim, 2014)

Penelitian ini penulis fokus pada kasus aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur tepatnya di Desa Muara Bulian, Jambi. Pelaku pembunuhan sadis ini adalah anak berinisial WA berumur 15 Tahun. Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya hilang, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum. Selanjutnya Anak oles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian

sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah.

Melalui pemaparan dari beberapa kasus diatas dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum diterapkan dengan maksimal, khususnya terkait kasus pembunuhan yang dilaksanakan anak pada keluarga kandungnya. Jika permasalahan tersebut terus terabaikan, maka akan menimbulkan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Kasus ini perlu dikaji secara kriminologi serta upaya menanggulangi dari penyelesaian masalah tersebut (Busyro, 2019). Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa ruang lingkup dari kriminologi diantaranya adalah reaksi pada beberapa pelanggaran yang ada, penyimpangan pada pelanggaran ataupun hukum, dan proses terjadi hukum (Duana, 2022).

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul “Pengaruh Pendidikan Seksual Terhadap Sikap Anak Remaja terhadap Aborsi dibawah Umur”. Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis dan melihat pengaruh terkait upaya penanggulangan dan pengaruh edukasi seksual bagi anak remaja.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif doktrinal. Sumber data yang diperoleh didasarkan pada data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui hasil telaah beberapa sumber relevan untuk mendukung adanya data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis yang didasarkan pada kebutuhan undang-undang yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Aborsi Oleh Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Aborsi adalah suatu Tindakan penghentian suatu kehamilan yang dimana sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (sebelum usia 20 minggu kandungan), bukan hanya semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat melainkan bisa karena sang ibu

21

hamil tidak menghendaki kehamilan itu. Pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).

Anak yang sedang berkembang dan tumbuh tidak pula luput dari kesalahan dan sangat mungkin pula melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perhatian serius dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh anak juga tidak jarang mendengar sadis dan tidak semestinya, seperti contoh melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama serta bertentangan dengan beberapa nilai yang berkembang di kalangan masyarakat. Adapun beberapa nilai hidup yang dimaksud meliputi nilai-nilai agama, norma kesusilaan dan hukum adat istiadat, serta bertentangan dengan norma sebagaimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang mengatur di Indonesia, dan pembunuhan merupakan tindak pidana yang merenggut HAM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pembunuhan dimaknai dengan suatu tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan menghilangkan nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau tidak dibenarkan oleh undang-undang.

3

Perkembangan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum sampai saat ini, para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana

Adapun yang menjadi alasan seorang wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain:

- a) *Faktor ekonomi*, Ia telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.

- b) *Faktor penyakit hereditas*, Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik. di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat (kronik). Atau karena ia ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.
- c) *Faktor psikologis*, Ia mungkin seorang yang menjadi hamil diluar pernikahan, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.
- d) *Faktor usia*, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau ia merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.
- e) *Faktor penyakit ibu*, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau Ia terinfeksi HIV.
- f) *Faktor lainnya*, seperti para pekerja seks komersial atau pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. ⁵ Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah Masyarakat.

Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi. Akibat belum mendapatkan titik temu masalah aborsi, mengakibatkan adanya penganut paham pro-life atau (yang berupaya mempertahankan kehidupan janin), dan penganut paham pro-choice atau (yang menginginkan aborsi boleh dilakukan disebabkan perempuan mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya dalam menentukan hak kesehatan reproduksinya). Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi apabila dengan pertimbangan medis atau keadaan darurat medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil.

¹³ Prinsipnya tindakan aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non-medik, menyebabkan ¹³ peraturan dan hukum yang berlaku saat ini kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (Pro Choice), dari berbagai informasi menyatakan bahwa hampir di seluruh dunia perempuan meninggal akibat proses kehamilan, dan tindakan persalinan yang tidak ditangani oleh para medis atau orang-orang yang berpengalaman dalam bidang persalinan, maupun tindakan abortus kriminalis.

¹⁹ Abortus Provocatus Criminalis ialah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia tanpa adanya indikasi medis. Penjelasan, tindakan abortus ini ada yang bersifat medis, jika terdapat indikasi medis yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kehamilan tersebut harus digugurkan dengan tujuan menyelamatkan nyawa si ibu.

Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai dengan, Pasal 77 dan Pasal 194. sedikit berbeda dengan aturan aborsi di KUHP dan sedikit berbeda dengan aturan aborsi di UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan ruang untuk aborsi karena alasan tertentu. Pasal 75 UU mengatur dua alasan aborsi: indikasi medis berupa cacat bawaan/genetik dan korban pemerkosaan. Agar aborsi dapat dilakukan, selain memenuhi dasar-dasar yang tercantum dalam Pasal 75, syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 76 juga harus dipenuhi.

Pasal 76 secara detail mengatur tindakan aborsi hanya boleh dilakukan pada batas maksimal usia kehamilan 6 (enam) minggu, dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat, atas persetujuan ibu hamil dan suami (kecuali pada

korban perkosaan). Persoalannya, tindakan aborsi juga berkaitan dengan sumpah dokter Indonesia yang di antaranya menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan ⁸ bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Jika aborsi dilakukan dengan sengaja tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, maka berdasarkan Pasal 194 sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Permasalahan kasus ini terdapat kurangnya ajaran agama, agama merupakan sebuah petunjuk dan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan, baik buruknya seseorang manusia tergantung sejauh mana kadar keimanan yang terletak dalam hati seseorang. Berkaitan dengan persoalan agama, maka akan sangat bertentangan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang karena pada dasarnya sejauh ini agama di dunia ini mengatur tentang larangan perbuatan jahat, kejahatan dan perbuatan tercela lainnya (Mubarak, 2017).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara ¹¹ pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan social.

⁷ Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang ⁷ dikandung korban. Sebagai ⁷ besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, ¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk ¹⁰ aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga ⁵ pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ditambah lagi, tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian. Maka dari itu, tindakan aborsi menjadi suatu tindakan yang wajar saja dilarang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pada praktiknya, permasalahan mengenai efektivitas hukum pada tindak aborsi terutama bagi korban perkosaan masih memunculkan pro dan kontra. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai eksistensi janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial menghadapi tindakan perkosaan tersebut. Ditambah lagi, ⁷ kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.

Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Aborsi Sudah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum pada umumnya. Cabang ilmu hukum pidana dibentuk dengan tujuan sebagai pemberian sanksi dan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan dengan teori penanggulangan pidana khususnya terkait dengan pembunuhan terhadap yang dilakukan anak terhadap keluarga kandung terbagi kedalam dua macam, yakni penanggulangan pidana dengan sarana non penal maksudnya adalah adanya sosialisasi dan pemahaman langsung kepada masyarakat dengan tujuan menjadikan masyarakat sadar akan hukum sedangkan hal yang berkaitan dengan sarana penal yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban seseorang ²⁰ terhadap perbuatannya.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh ²⁰ remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

⁶ Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan : Pasal 76 C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Pasal 80 ayat (1), Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 80 ayat (3), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pengguguran anak atau janin yang telah mengakibatkan kematian pada anak atau janin tersebut.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1) Teori Absolut

Teori ini pidana harus dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu Tindakan pidana atau kejahatan. Dalam teori ini hukuman adalah “Sesuatu yang harus ada sebagai suatu kosekuensi dilakukannya kejahatan, orang yang salah harus dihukum dan memberikan penderitaan yang layak bagi seseorang penjahat”. Immanuel Kant memandang ¹⁷ pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim ¹⁷ karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.

2) Teori Relatif/Tujuan

Pada teori ini para penganut memandang yang mana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu pemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang ⁹ berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dalam teori ini tujuan ancaman pidana adalah “Sebagai dasar atas suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang lebih diarahkan kepada pembinaan”. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori

⁹ ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, “tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil dan lebih menitikberatkan pada pembalasan”. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’.

Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati, maka pelaku ¹⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tidak dapat dipungkiri meskipun didalam pengaturan hukum di Indonesia pengguguran kandungan adalah merupakan bentuk kejahatan dan dapat dipidana, tetapi kebutuhan untuk dilakukannya praktik aborsi tetap tinggi sehingga praktik aborsi tetap dilakukan secara ilegal atau diam-diam. Jasa pengguguran kandungan secara ilegal dapat dengan mudah dijumpai diperoleh di kota-kota besar maupun di dunia maya sehingga membuat tingginya angka kematian ibu hamil akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Khususnya di Indonesia sekitar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) pertahun dilakukan unsafe abortion (aborsi tidak aman), 2.500 (dua ribu lima ratus) diantaranya menyebabkan kematian.

Hak-hak wanita ¹¹ korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Menurut Pasal 37 ¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dapat menjamin wanita korban perkosaan mendapatkan konseling agar dapat memulihkan kondisi fisik atau psikis dari korban yang terluka atau terganggu akibat kejadian tersebut. Beberapa alasan medis untuk melakukan aborsi. Meskipun dokter memberi saran untuk melakukan prosedur tersebut, biasanya keputusan tetap berada di tangan ibu hamil, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasti akan keguguran, Kebanyakan kasus keguguran lebih berisiko bagi kesehatan wanita daripada aborsi. Misalnya saja pendarahan, ketidaksuburan, dan rasa sakit yang berlebihan. Jadi ketika dokter mengetahui bahwa janin pasti akan gugur (dengan ciri-ciri detak jantung janin sudah tidak ada atau kadar darah menurun drastis), metode aborsi justru lebih dianjurkan untuk dilakukan.
- b. Bayi cacat, Teknologi membantu ahli medis untuk mendeteksi apakah ada yang tidak beres dengan kehamilan wanita. Melalui pemeriksaan ultrasonik, tes darah, dan metode lainnya, wanita bisa tahu apakah anaknya berisiko lahir cacat atau tidak. ¹⁴ Jika risiko cacat cukup tinggi, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan aborsi. Sebab jika dipaksakan untuk melahirkan, anak juga akan menderita atau bahkan langsung meninggal dan tidak punya kesempatan hidup.

Analisis penulis sesuai dengan kerangka teori, dalam hal ini perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Terkhusus dalam skala terkecil terletak pada keluarga artinya, keluarga merupakan gerbang utama dalam mendidik seorang anggota keluarga di rumah terutama yang lebih muda dari segi umur yaitu anak-anak maksudnya adalah baik buruknya perilaku seseorang akan sangat berpengaruh kepada kehidupan di luar rumah sesuai pendidikan yang diberikan di dalam rumah dan untuk masyarakat sekitar dalam lingkungan eks narapidana setelah anak terbebas dari masa pembinaan maka masyarakat perlu untuk menerima sang anak kembali di lingkungannya dengan tidak dipandang sebelah mata, anak yang telah terbebas dari masa pembinaan juga harus bisa melakukan interaksi kembali terhadap warga sekitar untuk menghilangkan labeling yang diberikan warga sekitar dengan cara bersikap baik.

Pendidikan yang kaitannya dengan sifat duniawi seperti keahlian dan kecerdasan, akan tetapi pendidikan nilai-nilai norma budaya yang sesuai dengan kaidah agama sangat menjadi faktor utama yang memberikan gambaran bagaimana seseorang akan bersikap dan berperilaku. Yang selanjutnya berupa pendidikan di dalam lembaga pembinaan artinya pada tahap ini anak akan dibina kembali untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bersiap untuk melanjutkan kehidupannya setelah pelaku bebas.

Keseluruhan upaya tersebut diatas tidak akan berjalan apabila masih adanya diskriminasi terhadap seorang Residivis, dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak terkait mengenai hak dan kewajiban seorang yang pernah menjalani masa hukuman. Artinya adalah kesalahan yang pernah dilakukan tersebut pada dasarnya sudah diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kewajiban

kita bersama adalah penghilangan stigma negatif sehingga yang bersangkutan dapat melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan (Kusumaningsih, 2017).

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam hal pengembangan pribadi yang lebih baik lagi setelah pelaku itu bebas dari menjalani masa hukumannya. Memberikan dukungan moral yang positif terkait persiapan dalam memulai kehidupan barunya. Maksudnya adalah ketika seseorang setelah selesai menjalani masa hukumannya, masyarakat sekitar seharusnya memberikan dukungan moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan adanya diskriminasi yang terjadi dikalangan masyarakat, tak jarang pelaku kejahatan justru merasa gagal dan putus asa sehingga dari gejala perasaan yang dia alami ini yang mengakibatkan kebanyakan pelaku melakukan kejahatannya lagi, seperti adanya stigma negatif, justru akan menimbulkan masalah baru susahny mencari kerja bagi mantan Narapidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn bahwa terdakwa yang berinisial (WA) telah secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan sang bayi meninggal, hakim pun menjatuhkan pidana kepada terdakwa berinisial (WA) selama 6 (enam) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti, Maka majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan anak, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan sah secara hukum melakukan tindak pidana Aborsi sebagaimana dalam Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa berpotensi menjadi degradasi moral generasi muda serta berpotensi bisa membahayakan keselamatan diri sendiri. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih dapat dididik dan dibina menjadi pribadi lebih baik lagi serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Putusan hakim dalam kasus aborsi putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn sendiri sudah memenuhi dari ketiga tujuan teori pembedaan yaitu Teori Absolut, Relatif/Tujuan dan Gabungan yang dimana pidana harus dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan hal tindak pidana, hakim juga telah memutuskan pidana penjara yang seadil-adilnya dan mewujudkan suatu ketertiban serta keadilan dan dari ketentuan pidananya

sendiri tidak boleh melebihi atau melampaui batas dari pembalasan yang telah ditetapkan atau secara adil.

DAFTAR REFERENSI

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796504&val=19004&title=PERNIKAHAN%20DINI%20DAN%20PERCERAIAN%20DI%20INDONESIA>
- Aqsho, M. (2017). Keharmonisan dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap pengamalan agama. *Jurnal Almufida*, 2(1), 36–51.
- Asiah, N., Sitohang, N. A., & Suza, D. E. (2020). Pengetahuan remaja anak jalanan tentang bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual di komunitas peduli anak Kelurahan Medan Maimun. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 5(2), 170. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v5i2.209>
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56–66. <http://pontianak>.
- Bachruddin, W., Kalalo, F., & Kundre, R. (2017). Pengaruh penyuluhan tentang bahaya seks bebas terhadap pengetahuan remaja tentang seks bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 5(1), 110–631. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/viewFile/15788/15299>
- Edi, W. (2015). Peran orangtua dalam meningkatkan pendidikan karakter anak usia dini dalam keluarga. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2(1), 1–75.
- Irmania, E., Trisiana, A., & Salsabila, C. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 148–160. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pembedaan dalam rangka pembaharuan sistem pembedaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Kasim, F. (2014). Dampak perilaku seks berisiko terhadap kesehatan reproduksi dan upaya penanganannya. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32037>
- Khusna, N., & Budiarti, W. (2020). Kajian delinkuensi anak di Indonesia tahun 2011-2015. *Populasi*, 27(2), 40–55. <https://doi.org/10.22146/jp.55148>
- Kusumaningsih, L. P. S. (2017). Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234–242.
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa dalam tinjauan kriminologi dan hukum. *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 135–158. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>

- Taufik, A. (2013). Persepsi remaja terhadap perilaku seks pranikah (studi kasus SMK Negeri 5 Samarinda). *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 1(1), 31–44. <https://ejurnal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Ahmad> (03-15-13-03-32-41).pdf
- Tonadha, R. H. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak kriminal yang dilakukan geng motor berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- Undang-Undang No. 39. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pemerintah Republik Indonesia.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	opac.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
2	journal.ugm.ac.id Internet Source	1%
3	www.minews.id Internet Source	1%
4	www.mendeley.com Internet Source	1%
5	adoc.tips Internet Source	1%
6	repository.uiad.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1%
8	wynegebina.blogspot.com Internet Source	1%

9	Hilman Nur. "PENGHAPUSAN REMISI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Publication	1 %
10	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1 %
11	ai-care.id Internet Source	1 %
12	jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
14	tendikpedia.com Internet Source	1 %
15	ejournal-iakn-manado.ac.id Internet Source	1 %
16	yudiayutz.wordpress.com Internet Source	1 %
17	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1 %
18	ojs.unm.ac.id Internet Source	

1 %

19

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

1 %

20

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

1 %

21

repository.usd.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14